

PENYELENGGARAAN-SATU-DATA
PERBUP SUKOHARJO NO. 44 TAHUN 2024, BD 2024/NO. 44
KABUPATEN SUKOHARJO: 8 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

ABSTRAK:

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terukur dalam satu data merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PERBUP Sukoharjo No. 46 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 29 November 2024
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 November 2024